# FATWA Jurnal Hukum Transformatif <a href="http://yambus-lpksa.com/index.php/FATWA">http://yambus-lpksa.com/index.php/FATWA</a>

Vol. 1 No. 1 Tahun 2023 | 1 - 17

# Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia

## Fatkhul Muin Institut Agama Islam Al-Muhammad, Cepu, Indonesia

lbhsurvakusuma@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu, dengan mencatat semua temuan dan memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru baik dari buku, website, artikel dan surat kabar tentang Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum tatanegara di Indonesia. Peran ini mencakup berbagai aspek yang mendukung stabilitas, keadilan, dan supremasi hukum dalam suatu masyarakat. Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tatanegara suatu negara adalah penting untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Kata kunci: Optimalisasi, Mahkamah Konstitusi, Hukum Tatanegara

#### **Abstract**

Optimizing the Role of the Constitutional Court in Constitutional Law in Indonesia. This research aims to investigate the Optimization of the Role of the Constitutional Court in Constitutional Law in Indonesia. This research is a type of library research, that is, by recording all findings and combining all findings, whether theoretical or new findings from books, websites, articles and newspapers

regarding Optimizing the Role of the Constitutional Court in Constitutional Law, analyzing all findings from various reading and providing critical ideas about Optimizing the Role of the Constitutional Court in Constitutional Law in Indonesia. The research results show that the Constitutional Court has a very important role in the constitutional law system in Indonesia. This role covers various aspects that support stability, justice and the supremacy of law in a society. Optimizing the role of the Constitutional Court in a country's constitutional law system is important to ensure the supremacy of law and protection of citizens' rights.

**Keywords:** Optimization, Constitutional Court, Constitutional Law

#### A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem hukum tatanegara suatu negara yang memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan, keadilan, dan supremasi hukum dalam sebuah masyarakat. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang bertugas untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah dan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi suatu negara dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya (Petrov, 2018). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi dan penentu akhir dalam penafsiran serta penegakan hukum dasar suatu Negara (Kim, 2018).

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang khusus dan penting dalam hukum tatanegara suatu negara. Kedudukan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum konstitusi dan konsep supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mahkamah konstitusi yang berwenang menafsirkan konstitusi dan mengadili sengketa yang berkaitan dengan hukum tata Negara (Komarek, 2014). Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah (1) MK merupakan lembaga peradilan yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislative, (2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C UUD 1945m (3) MK bertanggung jawab menegakkan dan melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia, (4) MK mempunyai kewenangan menguji

konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, (5) Mahkamah Konstitusi bukan merupakan bagian dari lembaga peradilan, namun merupakan cabang pemerintahan tersendiri yang bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi., (6) Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial yang bertugas menjamin integritas dan perilaku para hakim, (7) Apabila terjadi perselisihan antara Komisi Yudisial dan MK, maka perkara tersebut akan diputuskan oleh MK sebagai lembaga yang paling mengetahui pembagian kekuasaan antara keduanya, (8) Ringkasnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga peradilan tersendiri yang bertugas menafsirkan konstitusi dan menegakkan hak konstitusional warga negara Indonesia. Badan ini diawasi oleh Komisi Yudisial dan mempunyai wewenang untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang dan peraturan (Asshiddiqie, 1995).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan pentingnya supremasi konstitusi dalam hukum tatanegara. Konstitusi, sebagai hukum dasar yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak warga negara, menjadi landasan bagi seluruh perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan konsistensi konstitusi menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan zaman, perkembangan sosial, dan tantangan hukum yang berkembang (Tega, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi dalam hukum tatanegara, dengan fokus pada cara Mahkamah Konstitusi mempengaruhi pengembangan hukum, perlindungan hakhak asasi manusia, dan stabilitas politik dalam suatu negara. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengambilan kebijakan pemerintah dan hubungannya dengan keadilan sosial.

Dalam penguraian topik ini, penelitian ini akan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam beberapa konteks yang berbeda, yang akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang beragam tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini juga akan membantu dalam pemahaman tentang bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dapat beradaptasi

dengan perubahan dalam masyarakat dan tatanan politik. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum dan mekanisme yang mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang pentingnya optimalisasi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum dan mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam hukum tatanegara.

## B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, dengan mencatat semua temuan dan memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru baik dari buku, *website*, artikel dan surat kabar tentang Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia.

#### C. Pembahasan

## 1. Mahkamah Konstitusi Dan Ketentuannya

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Asshiddiqie, 2010: 105).

Pada hakikatnya, fungsi utama mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of constitutions) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar (the interpreter of constitutions). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah

konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitutional atau tidak oleh mahkamah konstitusi (Tutik, 2010: 221). Ketentuan umum tentang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

## 1) Susunan Keanggotaan

Di dalam mahkamah konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan, Pasal 7 Undangundang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyebutkan; "untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan." Artinya institusi utama dari mahkamah konstitusi adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

## 2) Hakim Konstitusi

Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat Negara (Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Agar dapat diangkat menjadi hakim, seorang calon harus memenuhi syarat : (1) WNI; (2) berpendidikan strata satu (S-1) bidang Hukum; (3) berusia sekurang-kurangnya 40 Tahun pada saat pengangkatan; (4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan

(6) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun (Pasal 16 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di mahkamah konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat mempengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.

## 3) Tugas dan Wewenang

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang- undang Dasar, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-undang Dasar. Kewenangan mengekslusifkan dan membedakan mahkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan : (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undangundang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan mahkamah konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat mahkamah konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut. Lain halnya dengan kewajiban mahkamah konstitusi sebenarnya dapat dikatakan merupakan sebuah kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B Ayat (1) UUD 1945).

Secara khusus dalam kewenangan ini, Undang-undang Dasar tidak menyatakan mahkamah konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib, dilalui dalam proses pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitutional mahkamah konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden (Tutik, 2010: 224).

Jika terbukti, putusan mahkamah konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya mahkamah konstitusi. Akan tetapi, sesuai ketentuan Undang-undang Dasar, jika putusan mahkamah konstitusi menyatakan terbukti bersalah maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR. Dan persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden

yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya (Pasal 7B UUD pasca amandemen).

## 2. Kedudukan Hukum Tatanegara di Indonesia

Hukum Tatanegara adalah cabang hukum yang mengkaji dan mengatur prinsip-prinsip, struktur, serta fungsi pemerintahan suatu negara. Hukum Tatanegara sering juga disebut sebagai hukum konstitusi karena fokusnya pada konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait (Mustamin & Azhar Nur, 2022).

Hukum Tatanegara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang tata cara penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya adalah tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hukum Tatanegara juga mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara warga negara dengan Negara (Hayati, Ali, & Ridayani, 2017: 89). Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragamaan dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Hukum Tatanegara juga mempelajari tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili sengketa dari hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Ahmad, 2017).

Hukum Tatanegara di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum negara ini. Hukum Tatanegara, atau hukum konstitusi, adalah bagian integral dari hukum Indonesia yang mengatur tata cara pemerintahan, hakhak warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam kerangka konstitusi Negara (Asshiddiqie, 1995). Hukum Tatanegara di Indonesia memiliki kedudukan yang sentral dalam sistem hukum dan pemerintahan negara ini. Ini adalah landasan hukum yang menentukan tata cara pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Hukum Tatanegara ini juga menegaskan supremasi konstitusi sebagai prinsip dasar hukum negara ini (Saleh et al., 2022).

Hukum Tatanegara memiliki kedudukan yang penting di Indonesia karena mempelajari tentang tata cara penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara warga negara dengan negara. Hukum Tatanegara juga mempelajari tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili sengketa dari hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, Hukum Tatanegara juga berkaitan dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum waris di Indonesia (Wahyuni, 2023). Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam kedudukan hukum akta Notaris yang menerapkan konsep *Cyber Notary* di masa pandemi Covid-19 di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang mengatur *cyber notary*. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai *cyber notary* dalam Undang-undang Jabatan Notaris agar dapat dijadikan payung hukum yang jelas oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta Notaris di masa pandemi Covid-19 (Karmel & Yunanto, 2022).

## 3. Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara

Referensi yang digunakan harus menggunakan sumber acuan primer seperti jurnal dan proceeding sebanyak 80% dan 20% sumber acuan sekunder (buku) yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam hukum tata negara Indonesia. MK bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. Dalam beberapa kasus, MK juga dapat memutuskan suatu undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai tidak konstitusional, sehingga memerlukan perubahan atau revisi (Sujono, 2022). Selain itu, MK juga dapat memberikan interpretasi atas konstitusi dan memberikan pandangan hukum yang berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Dalam penerapan peraturan-peraturan, MK juga dapat memberikan putusan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, MK perlu terus memainkan perannya dalam memastikan kepastian hukum dan menjaga konsistensi hukum tata negara Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum tatanegara di Indonesia. Peran ini mencakup berbagai aspek yang mendukung stabilitas, keadilan, dan supremasi hukum dalam suatu masyarakat (Cardozo, 1962). Berikut adalah beberapa peran utama Mahkamah Konstitusi dalam hukum tatanegara:

## 1) Penjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga konstitusi negara. Ini berarti memeriksa apakah tindakan pemerintah, termasuk undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif, sesuai dengan konstitusi (Bedner, 2013). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi (Ibrahim, 2020).

## 2) Penafsir Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi. Ini melibatkan interpretasi prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dapat memengaruhi pandangan dan praktek hukum di negara tersebut (Collins, 2019).

## 3) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu peran utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat dipanggil untuk menilai apakah undang-undang atau tindakan pemerintah melanggar hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi (Aryani & Hermanto, 2020).

## 4) Penentu Sengketa Konstitusi

Mahkamah Konstitusi juga bertindak sebagai penentu akhir dalam sengketa konstitusi antara berbagai cabang pemerintah atau pihak yang berselisih. Ini berarti bahwa dalam kasus sengketa tentang tata cara pemerintahan atau pelanggaran konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk membuat keputusan final (Satria et al., 2022).

## 5) Pengawasan dan Keseimbangan Kekuasaan

Melalui fungsi peninjauan terhadap undang-undang dan tindakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah salah satu pilar demokrasi konstitusional yang penting (Romadhon et al., 2022).

## 6) Mengawasi Pemilihan dan Proses Demokratis

Mahkamah Konstitusi dapat memiliki peran dalam mengawasi pemilihan umum dan proses demokratis lainnya untuk memastikan bahwa mereka dilakukan sesuai dengan hukum dan konstitusi Negara (Asmara, 2022).

## 7) Menyediakan Kepastian Hukum

Keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum kepada warga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Ini membantu mencegah ketidakpastian hukum dan konflik yang dapat muncul akibat ketidakjelasan hokum (Sujono, 2022).

## 8) Pengembangan Hukum Tatanegara

Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan hukum tatanegara dengan membuat keputusan yang berdampak pada perkembangan dan penyesuaian sistem hukum negara tersebut (Dahoklory, 2021).

Dengan peran-peran ini, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu penjaga utama terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan konstitusi yang mendasar dalam suatu negara. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam hukum tatanegara memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan masyarakat, politik, dan hukum di Indonesia. Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tatanegara suatu negara adalah penting untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi adalah langkah penting dalam menjaga supremasi konstitusi, hak-hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum tatanegara. Hal ini juga berkontribusi pada perkembangan hukum

konstitusi dan kestabilan institusi negara. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi:

## 1) Independensi Mahkamah Konstitusi

Penting untuk memastikan independensi Mahkamah Konstitusi dari tekanan politik atau pengaruh eksternal. Ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang berdasarkan hukum dan konstitusi tanpa pertimbangan politik (Lestari, 2023).

## 2) Pelatihan dan Pendidikan

Memastikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstitusi, hukum tatanegara, dan hak asasi manusia adalah langkah penting. Program pelatihan yang terus-menerus dan pendidikan hukum yang baik dapat membantu meningkatkan kapasitas hakim (Amancik et al., 2021).

## 3) Transparansi dan Akuntabilitas

Mahkamah Konstitusi harus beroperasi secara transparan. Ini termasuk memberikan akses publik ke proses pengadilan dan mempublikasikan keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Akuntabilitas juga penting, dan Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada mekanisme pengawasan yang sesuai (Zainuri, 2021).

## 4) Akses Publik yang Mudah

Membuat proses pengajuan sengketa konstitusi dan akses ke Mahkamah Konstitusi lebih mudah bagi warga negara adalah penting. Ini memungkinkan warga negara untuk melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hakhak mereka. Optimalisasi juga harus didukung oleh perubahan budaya dalam organisasi untuk menjadi lebih terbuka dan transparan (Shepherd & Ennion, 2007).

## 5) Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Mahkamah Konstitusi harus menjalin kerja sama yang baik dengan lembagalembaga pemerintah lainnya, termasuk legislatif dan eksekutif, untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan diterapkan secara efektif (Zakariya, 2022).

## 6) Pengawasan Terhadap Pelanggaran Konstitusi

Mahkamah Konstitusi harus aktif dalam memeriksa undang-undang dan tindakan pemerintah untuk memastikan mereka sesuai dengan konstitusi. Hal ini termasuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif dan memutuskan sengketa konstitusi (Ramadan et al., 2022).

## 7) Edukasi Publik

Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran dalam meningkatkan pemahaman warga negara tentang konstitusi dan hak-hak mereka. Kampanye edukasi publik dan komunikasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana mereka dapat melibatkan diri dalam melindungi hak-hak mereka (Fudin, 2022).

## 8) Penanganan Kasus dengan Cepat dan Efisien

Memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menangani kasus-kasus dengan cepat dan efisien adalah penting. Ini membantu menjaga kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada para pemohon (Apriliyanti et al., 2021).

## 9) Penggunaan Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusi

Mahkamah Konstitusi harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip hukum konstitusi dalam mengambil keputusan, seperti prinsip kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia (Fitrah, 2023).

## 10)Peningkatan Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat terjadi pada semua tingkatan dan memiliki peran sentral dari pemimpin karena setiap keputusan yang dihasilkan bersifat terbuka, berkelanjutan, penting, jangka panjang, berisiko serta memengaruhi lingkungan organisasi. Pengambilan keputusan yang baik sangat berisiko karena keputusan menentukan bagaimana organisasi tersebut menyelesaikan masalah, menggunakan sumber daya yang ada dan mencapai tujuan organisasi (Harwiki, 2016). Mahkamah Konstitusi dapat

mempertimbangkan meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk mendengarkan pandangan dari ahli hukum, akademisi, dan masyarakat sipil dalam beberapa kasus yang kompleks.

#### D. Simpulan

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang khusus dan penting dalam hukum tatanegara suatu negara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum tatanegara di Indonesia. Peran ini mencakup berbagai aspek yang mendukung stabilitas, keadilan, dan supremasi hukum dalam suatu masyarakat. Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tatanegara suatu negara adalah penting untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi: (1) Independensi Mahkamah Konstitusi, (2) Pelatihan dan Pendidikan, (3) Transparansi dan Akuntabilitas, (4) Akses Publik yang Mudah, (5) Kerja Sama dengan Lembaga Lain, (6) Pengawasan Terhadap Pelanggaran Konstitusi, (7) Edukasi Publik, (8) Penanganan Kasus dengan Cepat dan Efisien, (9) Penggunaan Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusi, dan (10) Peningkatan Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, A. (2017). KONSEP FIKTIF POSITIF: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 141. https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.923
- Amancik, A., Ahmad Saifulloh, P. P., Illahi, B. K., & Barus, S. I. (2021). Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu Di Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 4(1), 47–56. https://doi.org/10.31599/jabdimas.v4i1.285
- Apriliyanti, N. F., Susanto, A., & Evanita, E. (2021). SISTEM RESPON CEPAT DAN TANGGAP PENANGANAN PENGADUAN. *Jurnal Dinamika Informatika*, *13*(2), 79–87. https://doi.org/10.35315/informatika.v13i2.8866
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 413. https://doi.org/10.31078/jk1729
- Asmara, G. (2022). Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 135–149. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13
- Asshiddiqie, J. (1995). Kedudukan dan Peranan Hukum Tata Negara dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 25(2), 135. https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.474
- Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara. Bumi Aksara.
- Bedner, A. (2013). Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, *5*(02), 253–273. https://doi.org/10.1017/S1876404512001145
- Cardozo, B. N. (1962). The Nature of the Judicial Process. *University of Pennsylvania Law Review*, 110(8), 1174. https://doi.org/10.2307/3310740
- Collins, J. S. (2019). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688. https://doi.org/10.31078/jk1541
- Dahoklory, M. V. (2021). MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(2), 222–231. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231

- Fitrah, N. (2023). Konstitusi Dalam Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi. *OSF Preprints*. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/snyzx
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202. https://doi.org/10.31078/jk1919
- Harwiki, W. (2016). The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219, 283–290. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.032
- Hayati, E., Ali, H., & Ridayani, R. (2017). *Hukum Tata Negara*. Syiah Kuala University Press. https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.333
- Ibrahim, M. (2020). Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 558. https://doi.org/10.31078/jk1735
- Karmel, C. J., & Yunanto, Y. (2022). Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19. *Notarius*, 15(1), 18–33. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46022
- Kim, J. W. (2018). Korean Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics: Focusing on Presidential Impeachment. *Constitutional Review*, 4(2), 222. https://doi.org/10.31078/consrev423
- Komarek, J. (2014). National constitutional courts in the European constitutional democracy. *International Journal of Constitutional Law*, 12(3), 525–544. https://doi.org/10.1093/icon/mou048
- Lestari, E. L. (2023). Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 27–33. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.113
- Mustamin, M., & Azhar Nur, M. (2022). Menelusuri Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara Ilmu Politik dan Disiplin Ilmu Lainnya. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 1*(04), 198–206. https://doi.org/10.57096/edunity.v1i04.24
- Petrov, J. (2018). Unpacking the partnership: typology of constitutional courts' roles in implementation of the European Court of Human Rights' case law. *European Constitutional Law Review*, 14(3), 499–531. https://doi.org/10.1017/S1574019618000299

- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43. https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29
- Romadhon, A. H., Sadjijono, S., & Widoyoko, W. D. (2022). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah. *Anima Legis*, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.55840/al.v1i1.8
- Saleh, M., Ismail, I., & Mau, H. A. (2022). Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(5), 538–545. https://doi.org/10.36418/jii.v1i5.71
- Satria, R., Fitriani, R. A., Astono, A., & Purwanto. (2022). Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 60-67. https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.67
- Shepherd, E., & Ennion, E. (2007). How has the implementation of the UK Freedom of Information Act 2000 affected archives and records management services? *Records Management Journal*, 17(1), 32–51. https://doi.org/10.1108/09565690710730688
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 585. https://doi.org/10.31078/jk1835
- Tega, D. (2021). The Italian Constitutional Court in its Context: A Narrative. *European Constitutional Law Review*, 17(3), 369–393. https://doi.org/10.1017/S1574019621000274
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni. (2023). Pola Simbiotik Negara Dan Agama Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 229–242. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.37
- Zainuri, Z. (2021). Tanggungjawab Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Jendela Hukum*, 4(1), 84–93. https://doi.org/10.24929/fh.v4i1.1414
- Zakariya, R. (2022). Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039–1058. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135